



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ruhui Rahayu I, No. 8, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan selatan,
Balikpapan, Kode Pos : 76115,
Telp/Fax. (+62) (542) 423332, Email : dlh@balikpapan.go.id,
Web : www.dlh.balikpapan.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 01/MRV/TA/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima Belas Bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Irma Nurmayanti**
NIP : 19770821 199903 2 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kabid PPKLH DLH Kota Balikpapan
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**)

Nama : **Eko Heryadi, S.Hut, M.P, M.Sc. Ph.D**
Tempat /Tgl.Lahir : Balikpapan, 2 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S3 - Doctor of Philosophy – Biotechnology, King Mongkut's University of Technology Thonburi -Thailand
Alamat : Jl. Kedondong Dalam V No. 85 RT. 07 Samarinda
(Selaku Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen PEP RAD GRK Kota Balikpapan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**)

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

- (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021;
- (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- (3) DPA DLH Kota Balikpapan Nomor 2.11.03.2.01.02 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk penyusunan Dokumen Pemantauan Evaluasi Pelaporan (PEP) RAD GRK Kota Balikpapan Tahun 2020, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan/ tindakan yang diperlukan dalam membuat kebijakan dari RAD GRK pada tahun berikutnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Pihak Kesatu memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua merupakan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen PEP RAD GRK dan Pihak Kedua menerima dan melakukan pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu, untuk melaksanakan tugas Sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen PEP RAD GRK Kegiatan Pengembangan Format MRV Implementasi RAD GRK Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4
URAIAN TUGAS

Uraian Tugas Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen PEP RAD GRK diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menginventarisasi aksi penurunan emisi GRK yang telah dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan kajian RAD GRK Kota Balikpapan;
- 2) Menghitung aksi penurunan emisi GRK yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait tahun 2020;
- 3) Memasukkan data aksi penurunan emisi GRK yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait tahun 2020 ke laman pep.pprk.bappenas.go.id sebagai bahan laporan baik ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4) Mengintegrasikan data MRV RAD GRK dengan PEP dan aplikasi SIGNSMART;
- 5) Menganalisa penurunan emisi terhadap baseline emisi GRK Kota Balikpapan Tahun 2010-2020;
- 6) Menyusun Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Tahun 2020 sesuai pedoman teknis.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak Kesatu Berhak;

- a. Mendapatkan hasil pekerjaan berupa pengolahan data aksi penurunan emisi GRK yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait Tahun 2020 sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap pekerjaan pihak kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Mendapatkan hasil akhir pekerjaan berupa Dokumen PEP RAD GRK Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. Hasil penyusunan Dokumen PEP RAD GRK Tahun 2020 yang dihasilkan oleh Pihak Kedua menjadi hak eksklusif Pihak Kesatu;
- e. Mempublikasikan laporan dan/atau mendistribusikan salinan laporan tersebut dalam bentuk cetakan buku.

(2) Pihak Kesatu Berkewajiban ;

- a. Memberikan data aksi penurunan emisi GRK yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah teknis terkait Tahun 2020 Kota Balikpapan;
- b. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan berupa penyusunan Dokumen PEP RAD GRK Tahun 2020 oleh Pihak Kedua;
- c. Pembayaran belanja jasa dilaksanakan **sekaligus** dan/atau apabila pekerjaan telah selesai yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua Berhak;

- a. Mendapatkan data dan informasi teknis yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen PEP RAD GRK Kota Balikpapan Tahun 2020;
- b. Mendapatkan akses pada portal <https://pep.pprk.bappenas.go.id/> guna memenuhi tugas pada pasal 4 angka 3;
- c. Memperoleh pembayaran belanja jasa Tenaga Ahli sesuai dengan DPA Kegiatan Pengembangan Format MRV Implementasi RAD GRK (2.11.03.2.01.02) sebesar Rp. 15.000.504,- (*Lima belas juta lima ratus empat rupiah*).

2. Pihak Kedua Berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimiliki oleh Pihak Kesatu yang sifatnya harus dirahasiakan;
- c. Menyampaikan hasil laporan maupun progres pekerjaan secara berkala selama bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
- d. Tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

- (1) Waktu pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini selama 2 (dua) bulan kalender terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;
- (2) Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir, maka upah kerja / honorarium tidak akan diberikan;

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Segala sesuatu yang belum tercantum dalam perjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak, maka akan diatur kemudian.

Pasal 9
PENUTUP

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini, menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui isi ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini, sehingga tidak dapat menuntut atau meminta hak-hak lainnya yang tidak diatur dalam Surat Perjanjian ini dan selanjutnya akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua masing-masing menandatangani di atas kertas bermaterai Rp.10.000,-

Balikpapan, 15 Oktober 2021

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,



EKO HERYADI, S.Hut, M.P, M.Sc. Ph.D